



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :32 / Pid.Sus / 2019/ PN.Dgl.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Nama Lengkap	terdakwa :
Tempat lahir	<b>ANDRIAMIN Alias AAN</b>
Umur tgl./lahir	Kola-kola
Jenis kelamin	25 Tahun/04 Maret 1993. laki - laki
Kebangsaan	Indonesia
Alamat	Dusun III Kel. Bambarimi Kec. Banawa Selatan Kab. Donqqala Islam
Agama	Donqqala Islam
Pekerjaan	Mahasiswa
	Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan

penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2018 s/d tanggal 27 Desember 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2018 s/d 5 Februari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.
- Flakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019.

Terdakwa tidak di dampingi penasihat hukum.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di persidangan .

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 2 April 2019 dengan nomor register PDM-05/DGL/01/2019 yang meminta agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAMIN Alias AAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " *menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam jenis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sad/7c”** sebagaimana Tunggall kami, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAMIN Alias AAN dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik panjang 16,5 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat **dirampas untuk dimusnahkan,**
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu **dikembalikan kepada terdakwa,**
  - 1 (satu) uni sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 CC warna merah DN 3213 AQ nomor mesin : 2S6032403 Nomor rangka: MH32S60016K034313 **dikembalikan kepada terdakwa mela lui sdri. CITA sebagai pemiik motor.**
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di persidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaan lisannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan Surat Dakwaan 14 Februari 2019, No. Reg.Perk :PDM-05/Dgl/Ep.2/01/2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ANDRIAMIN Alias AAN** pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 sekitar jam 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat di jalan palu kulawi tepatnya didesa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa Hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoieh, meyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miiiknya, menyîmpan, mengangkuft menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeiuarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukui, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi LA ODE ALI AKBAR SH., bersama saksi GENIANTO SAMPEWAI dan rekan-rekan dari Poires Sigi melakukan operasi kewilayahan sepanjang jalan poros Palu-Kulawi lalu memberhentikan terdakwa yang pada saat itu melintas di jalan tersebut lalu melakukan pengeledahan dengan cara membuka sadel dan jok motor yang terdakwa gunakan lalu melakukan pemeriksaan badan dan ditemukan 1 buah badik yang terbuat dari besi panjang kurang lebih 16,5 cm yang gagangnya terbuat dari kayu warna coklat yang terdakwa simpan didalam tas yang terdakwa gunakan dan pada saat dilakukan interogasi diakui oleh terdakwa senjata tajam jenis badik adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa simpan didalam tas untuk menjaga diri..

Bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951.***

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri tanpa didampingi oleh penasehat hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI LA ODE ALI AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan anggota Poires Sigi melaksanakan razia dan mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 di jalan Palu - Kulawi tepatnya Desa.Kaïukubua Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi.bahwa Saksi melakukan razia Berdasarkan Surat perintah Nomor : Sprin / 1207 / XI / 2018, Tanggal 27 November 2018 ditunjuk sebagai Personil yang terlibat dalam Oprasi Kepolisian Kewilayahan " Pekat Tinombala II - 2018 " Poires Sigi dan melaksanakan patroli di daerah rawan kejahatan jalanan,melaksanakan razia dengan sasaran sajam dan senpi serta penangkapan kasus curât,curas dan pencurian biasa di wilayah hukum Poires Sigi
- Bahwa saat Saksi mengamankan terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pisau badik panjang 16,5 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat tanpa ijin yang sah yang diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menahan dan menghentikan pengendara Sepeda motor yang melintas di jalan tepat dimana saksi dan anggota Poires Sigi melaksanakan razia dan menghentikan pengendara Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat itu Saksi menemukan sebilah pisau badik di dalam tas selempang milik terdakwa yang digunakan pada saat itu.
- Bahwa Saksi mengenalinya Sebilah pisau badik tanpa ijin sah tersebut milik terdakwa dan sekarang senjata tajam pisau badik tersebut sudah di sita dan diamankan di penyidik Poires Sigi.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat melakukan pengeledahan selain Sebilah Pisau Badik tersebut itu tidak ada lagi senjata tajam yang ditemukan pada diri terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri
- Bahwa pada saat diperlihatkan saksi masih mengenali barang bukti tersebut; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

## 2. **SAKSI GENIANTO SAMPEWAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan anggota Poires Sigi yaitu saksi LA ODE ALI AKBAR melaksanakan razia dan mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember 2018 di jalan Palu - Kulawi tepatnya Desa.Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi.
- Bahwa Tanggal 27 November 2018 ditunjuk sebagai Personil yang terlibat dalam Oprasi Kepolisian Kewilayahan " Pekat Tinombala II - 2018 " Poires Sigi dan melaksanakan patroli di daerah rawan kejahatan jalanan, melaksanakan razia dengan sasaran sajam dan senpi serta penangkapan kasus curât,curas dan pencurian biasa di wilayah hukum Poires Sigi.
- Bahwa saat Saksi bersama rekan-rekan dari Poires Sigi mengamankan terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pisau badik tanpa ijin yang sah yang diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi LA ODE ALI AKBAR menahan dan menghentikan pengendara Sepeda motor yang melintas di jalan tepat dimana saksi dan saksi LA ODE ALI AKBAR melaksanakan razia dan menghentikan pengendara Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat itu Saksi menemukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau badik di dalam tas selempang milik terdakwa yang digunakan pada saat itu.

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan penuntut umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 07 Desember tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Palu - Kulawi tepatnya di Desa.Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi karenamembawa senjata tajam jenis badik.
- bahwa terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian dari Poires Sigi yang mana pada saat itu melaksanakan razia dan menghentikan pengendara Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa selanjutnya melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan pada saat itu Saksi menemukan sebilah pisau badik di dalam tas selempang milik terdakwa yang digunakan pada saat itu
- Bahwa awalnya terdakwa dari tempat kerjanya di jalan Anggur dan ingin kembali kerumah di Desa.Pakuli sedangkan pada saat melintas di jalan Palu - Kulawi Desa.Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi anggota Poires Sigi.sedang melakukan pemeriksaan dan saat itu juga anggota Poires Sigi.melakukan pengeledahan dan pada saat menemukan sebilah pisau badik di dafam tas selempang berwarna abu-abu setelah itu terdakwa di amankan Ke Poires Sigi.
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan selain Sebilah Pisau Badik tersebut itu tidak ada lagi senjata tajam yang ditemukan pada diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin khusus untuk menguasai atau membawa senjata tajam jenis parang tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :1 (satu) buah pisau badik panjang 16,5 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) uni sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 CC warna merah DN 3213 AQ nomor mesin : 2S6032403 Nomor rangka: MH32S60016K034313;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditemukan fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Palu - Kulawi Tepatnya di Desa.KalukubulaKecamatan.Sigi

Biomaru KabupatenSigi, terdakwa ANDRIAMIN Alias AAN membawa senjata tajam jenis Badik.

- Bahwa Tanggal 27 November 2018 saat personil Poires Sigi melakukan operasi Kepolisian Kewilayahan " Pekat Tinombala II - 2018 " dan melaksanakan patroli di daerah rawan kejahatan jalanan,melaksanakan razia dengan sasaran sajam dan senpi serta penangkapan kasus curât,curas dan pencurian biasa di wilayah hukum Poires Sigi, Saksi LA ODE ALI AKBAR bersama saksi GENIANTO SAMPEWAI dan beberapa anggota kepolisian dari Poires Sigi mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pisau badik tanpa ijin yang sah di dalam tas selempang milik terdakwa yang digunakan pada saat itu dan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik panjang 16,5 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat milik terdakwa
- Bahwa terdakwa ANDRIAMIN Alias AAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan senjata jenis badik tersebut.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat 1 (satu) UU Darurat Nomor 12 Tahun, 1951.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagai berikut.

## **1. Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana dan perbuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya secara hukum, dimana Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa ANDRIAMIN Alias AAN dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona) , sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum ;

## **2. Unsur “Denaan senaaia dan tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Desember tahun 2018 sekitar jam 21.00 Wita di Jalan Palu - Kulawi Tepatnya di Desa.Kalukubula Kecamatan.Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, terdakwa ANDRIAMIN Alias AAN membawa senjata tajam jenis Badik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LA ODE ALI AKBAR bersama saksi GENIANTO SAMPEWAI yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada Tanggal 27 November 2018 saat personil Poires Sigi melakukan operasi Kepolisian Kewilayahan " Pekat Tinombala II - 2018 " dan melaksanakan patroli di daerah rawan kejahatan jalanan.melaksanakan razia dengan sasaran sajam dan senpi serta penangkapan kasus curât,curas dan pencurian biasa di wilayah hukum Poires Sigi, Saksi LA ODE ALI AKBAR dari Poires Sigi mengamankan terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah pisau badik tanpa ijin yang sah di dalam tas selempang milik terdakwa yang digunakan pada saat itu dan diakui oleh terdakwa adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan 1 (satu) buah pisau badik panjang 16,5 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat milik terdakwa ANDRIAMIN Alias AAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Kedua “dengan sengaja dan tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12, telah terpenuhi secara hukum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa atau pun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara maka masa penahanan dan terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan untuk itu terdakwa haruslah tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik panjang 16,5 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, tidak memiliki ijin maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu, 1 (satu) uni sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 CC warna merah DN 3213 AQ nomor mesin 2S6032403 Nomor rangka: MH32S60016K034313 adalah barang bukti yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana serta bukan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti yang telah disita secara sah tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

### **Hal - hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

### **Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan
- dipersidangan -Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan khususnya Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 serta peraturan - peraturan lain yang menyangkut perkara ini.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAMIN Alias AAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak Menguasai atau Membawa Senjata Penikam atau Senjata penusuk**”  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 3 (tiga) bulan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau badik panjang 16,5 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm yang ujungnya runcing, gagang terbuat dari kayu berwarna coklat **dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu **dikembalikan kepada terdakwa,**
  - 1 (satu) uni sepeda motor YAMAHA JUPITER MX 135 CC warna merah DN 3213 AQ nomor mesin : 2S6032403 Nomor rangka: MH32S60016K034313 **dikembalikan kepada terdakwa melalui sdr. CITA sebagai pemiiik motor.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah di Putuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari KAMIS , tanggal **18April 2019**, oleh kami AHMAD GAZALI, S.H., Hakim Ketua Majelis, TAUFIQURROHMAN. SH. M.Hum., dan SULAEMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk hari dan tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua majelis dengan dibantu oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu tersebut olehMUH. TASLIM THAHIR, S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala serta dihadiri oleh: ERLIN TANHARDJO, S.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala dan terdakwa.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TAUFIQURROHMAN. SH. M.Hum.

AHMAD GAZALI. S.H.

SULAEMAN. SH

PANITERA PENGGANTI,

MUH. TASLIM THAHIR. S.H